



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan fungsi Sekretariat Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
7. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BAUBAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1). Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 9 (Sembilan) Bagian, 27 (Duapuluh tujuh) Sub Bagian dan dibantu jabatan fungsional umum yaitu :
 - a. Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - Sekretaris Daerah;
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - Asisten Administrasi Umum.
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - Bagian Pemerintahan membawahi :
 1. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 2. Sub Bagian Administrasi dan Kewilayahan;
 3. Sub Bagian Kerja sama dan Otonomi Daerah.
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi :
 1. Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 2. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 3. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - Bagian Hukum membawahi:
 1. Sub Bagian Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi:
 1. Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 2. Sub Bagian Perekonomian;
 3. Sub Bagian Sumber Daya Alam.

- Bagian Administrasi Pembangunan membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Pengendalian Program;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi:
 1. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 3. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
- Bagian Umum membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - Bagian Organisasi membawahi :
 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 2. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 3. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi :
 1. Sub Bagian Protokol;
 2. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 3. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Wali kota ini.

2. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari sekretariat, 2 (dua) Sub Bagian, 4 (empat) Inspektur Pembantu masing-masing dibantu Kelompok Jabatan Fungsional tertentu dan umum yaitu :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris;
 - Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - Inspektur Pembantu Bidang Khusus; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Wali kota ini.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, *24 Januari* 2020

WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN





Diundangkan di Baubau
pada tanggal, *24 Januari* 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,




ROMI MUHTAR

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR *2*.....

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KABAS. ORGANISASI	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BAUBAU
 NOMOR: 3 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BAUBAU NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BAUBAU
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH TIPE B KOTA BAUBAU




PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEEDA	<i>[Signature]</i>
2.	ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
3.	KABAG. ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
4.	KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

WALI KOTA BAUBAU,
[Signature]
 A.S.TAMRIN

LAMPIRAN 2
 PERATURAN WALIKOTA BAUBAU
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BAUBAU NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BAUBAU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT TIPE B KOTA BAUBAU



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	[Signature]
2.	ASISTEN III	[Signature]
3.	KABAG. ORGANISASI	[Signature]
4.	KABAG. HUKUM	[Signature]
5.		

WALI KOTA BAUBAU,
 [Signature]
 A.S. TAMRIN